BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Tinjauan Hukum Islam terhadap Interaksi Orang Tua Sambung dengan Anak Sambung dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Rajagaluh Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka*, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk interaksi antara orang tua sambung dengan anak sambung dalam keluarga di Desa Rajagaluh menunjukkan adanya proses penyesuaian yang berbeda pada setiap keluarga. Pada keluarga Bapak Miftah dan Ibu Neneng, interaksi berlangsung melalui komunikasi santai, makan bersama, bercanda, dan kegiatan sehari-hari. Meskipun hubungan anak-anak dengan orang tua sambung mengalami perkembangan, tingkat kedekatan dan keterbukaan emosional setiap anak tidak sama. Pada keluarga Bapak Husen dan Ibu Santi, interaksi dibangun melalui keterlibatan Bapak Husen dalam menjembatani komunikasi antara Irwan dan Ibu Santi, disertai perhatian serta kegiatan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pada keluarga Bapak Tarbani dan Ibu Idar, interaksi ditandai dengan upaya membangun kedekatan melalui candaan dan kegiatan bersama, tetapi juga diwarnai perbedaan cara berkomunikasi yang terkadang menimbulkan kesalahpahaman. Dalam kondisi tersebut, Ibu Idar berperan sebagai penengah, sedangkan Nita tetap memperhatikan batasan dalam berinteraksi dengan ayah sambungnya. Perbedaan ketiga keluarga tersebut menunjukkan bahwa interaksi dalam keluarga sambung memiliki proses dan persoalan yang beragam, bergantung pada pengalaman, karakter, serta kebutuhan penyesuaian setiap anggota keluarga.
2. Pola interaksi orang tua sambung dengan anak sambung dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah dapat dikaji melalui prinsip mu‘āsyarah bil-ma‘rūf, komunikasi yang baik, sikap saling menghormati, tanggung

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

jawab, dan perlindungan terhadap anak. Pada keluarga Bapak Miftah, proses penerimaan dan adaptasi berkaitan dengan pentingnya membangun hubungan secara bertahap serta memperhatikan perbedaan pengalaman setiap anak. Pada keluarga Bapak Husen, upaya membangun komunikasi antara Irwan dan Ibu Santi dapat dikaitkan dengan pentingnya komunikasi yang baik dan pendekatan yang tidak memaksakan kedekatan. Adapun pada keluarga Bapak Tarbani, perhatian terhadap batasan interaksi dan upaya menyelesaikan kesalahpahaman berkaitan dengan pentingnya menjaga adab, kehormatan, dan kenyamanan anggota keluarga. Dalam hal hak dan kewajiban, peran pengasuhan yang dijalankan orang tua sambung perlu dibedakan dari kewajiban yang timbul karena hubungan nasab, terutama dalam hal nafkah dan perwalian. Demikian pula, ketentuan mahram dalam keluarga sambung harus merujuk pada syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam. Dengan demikian, ketiga kasus memperlihatkan bentuk-bentuk upaya membangun interaksi yang dapat ditelaah berdasarkan prinsip Hukum Islam, sedangkan penilaian mengenai ketercapaian keluarga sakinah perlu mempertimbangkan keseluruhan aspek hubungan keluarga dan bukti yang diperoleh dari lapangan.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi orang tua sambung, hendaknya membangun hubungan dengan anak sambung secara bertahap melalui komunikasi yang baik, perhatian, dan kegiatan bersama tanpa memaksakan kedekatan. Orang tua sambung juga perlu memahami karakter serta perasaan anak, termasuk berhati-hati dalam berbicara agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam menjalankan peran pengasuhan, orang tua sambung hendaknya memperhatikan kebutuhan dan kenyamanan anak

serta memahami hak dan kewajiban masing-masing menurut Hukum Islam.

2. Bagi anak sambung dan seluruh anggota keluarga, hendaknya membangun komunikasi yang saling menghormati serta memberikan waktu bagi setiap anggota keluarga untuk menyesuaikan diri. Anak dapat menyampaikan perasaan atau ketidaknyamanannya dengan cara yang baik, sedangkan anggota keluarga lainnya perlu mendengarkan dan menghargai hal tersebut. Batasan interaksi juga perlu dipahami sesuai dengan usia, kenyamanan, adab, dan ketentuan Hukum Islam yang berlaku.
3. Bagi pemerintah desa dan tokoh masyarakat, diharapkan dapat terus mendukung kehidupan keluarga melalui edukasi mengenai komunikasi dalam rumah tangga, musyawarah, dan penyelesaian persoalan secara kekeluargaan. Apabila diperlukan, pemerintah desa dan tokoh masyarakat dapat membantu memfasilitasi penyelesaian masalah keluarga dengan tetap memperhatikan privasi dan kepentingan anggota keluarga yang terlibat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai keluarga sambung dapat dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak keluarga dan menggali pengalaman orang tua kandung, orang tua sambung, serta anak dari berbagai kelompok usia. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji lebih mendalam pemenuhan hak dan kewajiban, pola pengasuhan, batasan mahram, serta indikator keluarga sakinah berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan.